

- 5 -

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIASURAT KEPUTUSANJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-036/J.A/7/1973

Tentang :

PERUBAHAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI
PENGAWASAN UMUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk memperoleh Administrasi Kejaksaan yang lebih rasional dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur Administrasi Umum dan masing-masing Administrasi teknis dalam lingkungan Kejaksaan dalam sesuatu Surat Keputusan Jaksa Agung R.I
2. Bahwa Pengawasan Umum dapat disamakan dengan pengertian kontrol yaitu adalah suatu unsur penting dari pada fungsi Management ;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diadakan ketentuan mengenai tata cara Administrasi Pengawasan Umum.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Keputusan ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Surat Keputusan Presiden Kabinet Ampera Nomor 26/U/KEP/9/1966 tentang Pengawasan Status Kejaksaan Agung ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-022/DA/5/1971
6. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-045/DA/5/1972 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Administrasi Pengawasan Umum.

MEREVISITIKAN : Hasil Inspeksi Ke Daerah-daerah.

MENDENGAR :

MENDENGAR : Saran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Merubah pasal 5 dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP -
045/DA/5/1972 yang mengenai Checklist sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Untuk melakukan Inspeksi, maka petugas harus menyiapkan berbagai surat-surat dan formulir yang bersangkutan sebagaimana tersebut dibawah ini :

=====

M O D E L	I S I
-----------	-------

- | | |
|--|---|
| 1. S.P.I. | Surat Perintah Inspeksi. |
| 2. B.A.I. | Berita Acara Inspeksi. |
| 3. <u>Checklist</u>
E-1/A/73. | Daftar pertanyaan yang diajukan dalam <u>Bidang Operasi</u> . |
| 4. <u>Checklist</u>
E-1/B/73. | Daftar pertanyaan yang diajukan dalam <u>Bidang Territorial</u> . |
| 5. <u>Perundang-undangan/</u>
research. | |
| 6. <u>Checklist</u>
E-2/A/73. | Daftar pertanyaan yang diajukan dalam <u>Bidang Tata Usaha</u> . |
| 7. <u>Checklist</u>
E-2/B/73. | Daftar pertanyaan yang diajukan dalam <u>Bidang Kepengawasan</u> . ← [?] <i>Kepengawasan</i> |
| 8. D.K.F. | Daftar Keadaan Formasi Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Triwulan. |
| 9. S.P. | Statistik Pegawai Triwulan. |
| 10. B.A.K. | Berita Acara Pemeriksaan Atas Pengurusan Keuangan. |
| 11. <u>Checklist</u>
E-3/A/73. | Daftar Pertanyaan yang diajukan dalam Bidang Keuangan. |
| 12. <u>Checklist</u>
E-3/B/73. | Daftar pertanyaan yang diajukan dalam Bidang Materiil, beserta lampirannya (daftar inventaris-Kejaksaan). |

Surat Keputusan ini berlaku syah sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 1973.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d

ALI SAID, SH